

**TENTANG**  
**HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI**  
**ATAS NAMA PURNAMA SYAE PURROHMAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : 1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY** Atas Nama **PURNAMA SYAE PURROHMAN** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **PURNAMA SYAE PURROHMAN**.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II;  
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL **23 OKTOBER 2014** ATAS NAMA **PURNAMA SYAE PURROHMAN**

**PERTAMA** : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY** :

a. Nama	: PURNAMA SYAE PURROHMAN
b. Tempat dan tanggal lahir	: CIPONGKA, 07 JANUARI 1974
c. Jenis ijazah	: DOCTOR OF PHILOSOPHY
d. Bidang Studi	: EDUCATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT
e. Tanggal ijazah	: 13 JUNI 2014
f. Asal negara	: CHINA
g. Dinilai setara dengan	: DOKTOR (S-3)

**KEDUA** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY**.

**KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2014  
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Dr. Juwaini Saifulah, MS  
NIP. 19800211982112001